



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan. H. Agus Salim No. 19, Kota baru, Jambi 36129 Telp. (0741) 41124, 42170, Fax. (0741) 42976,
Website : www.bandiklatda.jambiprov.go.id, Facebook : bpsdm provinsi jambi,
Email : bpsdm.provinsijambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
JAMBI

NOMOR : SK/ 44 /BPSDM-1.2/IX/2023

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI JAMBI

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
6. Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
- PERTAMA** : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi adalah pedoman sikap dan perilaku bagi pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
- KEDUA** : Tujuan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil BPSDM Provinsi Jambi yaitu :
- a. Menjaga martabat, kehormatan, dan cita BPSDM Provinsi Jambi
- b. Memacu produktivitas pegawai BPSDM Provinsi Jambi
- c. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat.

- KETIGA : Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai BPSDM Provinsi Jambi :
- Jujur
 - Tanggung jawab
 - Disiplin
 - Bersemangat
 - Kerjasama
 - Pelayanan prima
- KEEMPAT : Setiap Pegawai BPSDM Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada kode etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Kode Etik Pegawai BPSDM Provinsi Jambi meliputi :
- Mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
 - Tidak memberikan keterangan/informasi data kepegawaian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
 - Tidak menyalahgunakan organisasi BPSDM Provinsi Jambi untuk kepentingan pribadi/golongan;
 - Tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - Tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - Tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari BPSDM Provinsi Jambi
 - Tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi kepegawaian dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan
 - Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif
 - Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil bijaksana terhadap bawahan;
 - Saling menghargai dan menghormati sesama pegawai BPSDM Provinsi Jambi, bawahan, atasan dan masyarakat;
 - Menjadi teladan yang baik terhadap sesama pegawai BPSDM Provinsi Jambi, bawahan, dan masyarakat;
 - Melayani dan menghormati setiap tamu yang datang
 - Berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, masyarakat
 - Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan
 - Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama pegawai
- KEENAM : Setiap Pegawai BPSDM Provinsi Jambi yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral.
- KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 9 September 2023

KEPALA BADAN


H. MUKTI, SE, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 197011121999031002

Tembusan :

- Yth. Bapak Gubernur Jambi (sebagai laporan)
- Yth. Sdr. Inspektur Provinsi Jambi
- Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
- Arsip

D. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS

E. PENEGAKKAN KODE ETIK

1. PNS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dan Komite Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi disertai dengan usul penyatuan hukuman disiplin.
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV
5. Selain diberikan sanksi moral, PNS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Komite Kode Etik berupa;
 - a. Sanksi Hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. Sanksi Hukuman disiplin tingkat sedang;
 - c. Sanksi Hukuman disiplin tingkat berat;

F. REHABILITASI

1. PNS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Komite Kode Etik diputuskan sudah terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Komite Kode Etik.

KEPALA BPSDM



H. MUKTI, SE, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 197011121999031002